

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menurut Undang-Undang KUP No. 28 Pasal 1 tahun 2007 adalah kontribusi Wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat secara memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang (Mardiasmo, 2011)

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki perencanaan pembangunan diseluruh aspek kehidupan rakyat. Di Indonesia terdapat beberapa perencanaan pembangunan, meliputi perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang (Sari, 2019). Negara membutuhkan sumber dana untuk merealisasikan pembangunan. Salah satu sumber dana dan pemasukan negara yang berasal dari pajak dan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara yang kurang lebih 80%.

Tabel 1.1
Penerimaan Negara Indonesia

sumber penerimaan	2015	2016	2017	2018	2019
penerimaan perpajakan	1.240,4 T	1.285,0 T	1.472,7 T	1.618,1 T	1.786,4 T
Penerimaan bukan pajak	255,6 T	262,0 T	260,2 T	275,4 T	378,3 T

Sumber : Kemenkeu. 2019

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa peran sektor perpajakan bagi pendapatan negara saat ini cukup besar, dapat dilihat dari perkembangan terakhir pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa pendapatan negara dari sektor perpajakan sebesar Rp1.786,4 Triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp378,3 Triliun (www.kemenkeu.go.id). Ini menunjukkan pendapatan negara dari sektor perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Tingkat pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara. Berbagai jenis pajak yang dibebankan negara kita kepada wajib pajak diantaranya berupa pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea cukai dan sebagainya. Berbagai jenis pajak tersebut dalam pemungutannya selain membutuhkan partisipasi aktif pegawai pajak, yang paling utama dibutuhkan adalah kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak karena dengan membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara (Husnurrosyidah & Suhadi, 2017).

Indonesia menganut sistem perpajakan *self assesment system* yang memberikan wajib pajak kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang

dan dituntut peran aktif langsung dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban agar tetap menunjang jalannya roda pemerintahan. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor dari melemahnya *self assesment system* yang akan berdampak pada penurunan pajak (Ersania & Merkusiwati, 2018).

Selain perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah juga perlu meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang salah satu caranya adalah dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan bagi masyarakat. Apalagi dengan perubahan sistem menjadi *e-system*. Yang awalnya melakukan pelaporan secara manual, sekarang dengan kecanggihan teknologi diganti dengan sistem elektronik. Maka dibutuhkan sosialisasi mengenai perubahan sistem tersebut. Apabila masyarakat kurang memahami mengenai pengetahuan tersebut ini menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu, dan hal tersebut seharusnya berdampak pada kepatuhan perpajakannya.

Salah satu cara yang tepat dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan melalui Sosialisasi Perpajakan. DJP telah banyak melakukan sosialisasi tersebut, dan dilakukan dengan berbagai macam cara dan juga bentuk seperti dengan melakukan seminar atau acara diskusi masalah pajak, mengadakan kelas pajak, sosialisasi secara tatap muka langsung, iklan layanan masyarakat di televisi, radio, maupun di media cetak dan internet, workshop, sosialisasi dalam car free day, sosialisasi pada website www.pajak.go.id, bahkan sosial media telah digunakan sebagai tempat sosialisasi perpajakan terbaru

yang dilakukan oleh Ditjen Pajak (DDTCNews, 2017). Sehingga dari adanya sosialisasi-sosialisasi yang telah dilakukan tersebut, diharapkan akan memberikan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dan lebih paham akan arti penting pajak bagi pembangunan Negara Indonesia.

Akan tetapi, fenomena yang berkembang beberapa tahun ke belakang cenderung berlawanan dari apa yang seharusnya. Beberapa permasalahan muncul, diantaranya masyarakat yang enggan mematuhi kewajibannya sehingga pendapatan pajak yang disalahgunakan oleh oknum. Kasus yang sempat ramai dibicarakan beberapa waktu yang lalu tentang penyelewengan uang pajak tentunya berimbas terhadap citra kantor pajak itu sendiri. Sebagai sebuah instansi pemerintah, yang publik eksternalnya adalah rakyat, tentunya diperlukan kepercayaan yang tinggi dari kedua belah pihak. Dan kepercayaan itu tidak dibangun dengan mudah, terlebih setelah kepercayaan tersebut mulai luntur. Di sini tentunya, diperlukan peranan humas untuk mengembalikan kepercayaan rakyat agar citra positif dapat kembali dibentuk

Untuk hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak tentunya harus memiliki strategi serta program baru yang terus berkembang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Yang paling sederhana adalah dengan membuat slogan baru yang dapat menarik minat, perhatian serta simpati rakyat.

Sebuah slogan, meskipun terkesan sederhana dan simple tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Setiap slogan yang dibuat tentu memiliki makna dan tujuan yang hendak dicapai. Terlebih, slogan-slogan itu dibuat oleh sebuah instansi pemerintah. Slogan bisa dijadikan sebagai alat untuk membentuk maupun memperbaiki citra sehingga menimbulkan image baru yang lebih baik tentunya.

Jika diamati. Slogan mengenai pajak telah beberapa kali mengalami perubahan, hal tersebut merupakan hal yang wajar mengingat masyarakat juga terus berkembang. Masyarakat setidaknya pernah mendengar dan membaca slogan seperti “Hari Gini Ga Punya NPWP? Apa Kata Dunia?” atau “Orang Bijak Bayar Pajak” atau “Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya” serta yang terakhir yang baru saja diluncurkan tahun 2012 lalu, yaitu “Bangga Bayar Pajak”.

Jika ditinjau lebih lanjut, terdapat perbedaan antara dua slogan awal dengan dua slogan yang terakhir. Dua slogan terdahulu lebih bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan kewajibannya terhadap negara. Pada slogan ketiga, meskipun tetap menuntut kesadaran masyarakat, tetapi ditambah dengan kata-kata “Awasi Penggunaannya” yang mengisyaratkan bahwa instansi terakhir menyadari bahwa masyarakat pun perlu dilibatkan dengan pengawasan penggunaan pajak, tidak hanya berhenti sampai pelunasan kewajiban. Hal ini kemungkinan besar didasari tanggapnya pihak terkait terhadap kasus yang berdampak secara langsung terhadap kepercayaan masyarakat dan kemudian berusaha untuk memulihkannya. Sedangkan slogan yang terbaru “Bangga Bayar Pajak” perbedaannya pada slogan yang lama itu edukasi yang ditekankan adalah *Tax Compliance* / Kepatuhan Wajib Pajak atas penerapan *Self Assesment* pajak di Indonesia, slogan sekarang itu lanjutan dari slogan lama, edukasi yang bertahap.

Jika diamati dari Slogan Pajak “Bangga Bayar Pajak” menurut Bapak. Frastya (Pelaksana Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Pamekasan) yang Tujuan adanya slogan Bangga Bayar Pajak mencerminkan sebuah keinginan dari DJP agar masyarakat yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya bisa bangga terhadap apa yang telah dilakukan (dalam hal ini

membayar pajak). Jadi, wajib pajak tidak menganggap hal tersebut sebagai beban dan keterpaksaan belaka demi memenuhi kewajiban sebagai warga negara khususnya sebagai wajib pajak, melainkan akan timbul kepuasan setelah melakukannya. Namun, kebanggaan tidak dapat muncul dalam diri seseorang begitu saja. Dibutuhkan usaha dan timbal balik yang sesuai dari instansi terkait (DJP). Pembuatan slogan ini merupakan suatu langkah awal yang tepat untuk menyadari pentingnya pajak bagi dirinya sendiri maupun keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia.

Bangga Bayar Pajak harapannya, DJP bisa mengedukasi masyarakat Indonesia, mengubah mindset dari apatis menjadi masyarakat yang sadar arti pajak untuk negara kita, lebih 80% APBN kita dari pajak, kemudian setelah “ sadar ”, naik level lagi, mereka akan dengan rela hati/ ikhlas bayar pajak, untuk menyumbang kontribusi negara, jadi “ tidak terpaksa “ lagi.

Pernah tau kartu Indonesia Pintar ? Kartu sembako? Kartu Prakerja ? itu adalah kartu untuk “ penerima “ bantuan sedangkan dengan mempunyai kartu NPWP, kita menjadi “ pemberi “ bantuan, tidak hanya menerima, tapi kita yang memberi untuk negara. Itulah kenapa ketika kita mempunyai NPWP, bayar pajak, kita sepatutnya bangga. Jadi, tugas DJP adalah mengubah mindset masyarakat Indonesia menjadi level – level tadi, dengan apa? Edukasi.

Efektivitas slogan akan berbentuk ketika slogan berhasil menggiring pengetahuan masyarakat, sikap, dan pandangan mengenai pajak yang diharapkan membentuk kesadaran masyarakat akan membayar pajak. Untuk itulah sosialisasi yang dilakukan oleh DJP sangat penting agar masyarakat sadar dan memahami pentingnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Kabupaten Pamekasan. Diharapkan dari penelitian ini dapat mengetahui efektifitas slogan pajak “Bangga Bayar Pajak” apakah masyarakat terutama wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pamekasan sudah merasa bangga yang sesuai dengan slogan pajak “Bangga Bayar Pajak”. Sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan agar kepatuhan pajak meningkat dan penerimaan pajak lebih besar.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Kabupaten Pamekasan sudah merasa bangga setelah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai slogan pajak “Bangga Bayar Pajak” ?
2. Apa sudah efektif penerapan slogan pajak “Bangga Bayar Pajak” di KPP Pratama Pamekasan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perasaan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Kabupaten Pamekasan apakah sudah merasa bangga setelah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan Slogan Pajak “Bangga Bayar Pajak” dan efektifitas penerapan Slogan Pajak “Bangga Bayar Pajak” di KPP Pratama Pamekasan.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang riil bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal yang menyangkut perpajakan pada umumnya.

2. Bagi Aparatur Pajak

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan kepada KPP Pratama Pamekasan khususnya kepada DJP.

3. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah informasi mengenai perpajakan.

4. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

